



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 169 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mengembangkan sekolah adiwiyata di Kabupaten Bantul perlu adanya penilaian Sekolah Adiwiyata di Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
 a. melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap calon sekolah adiwiyata Kabupaten;
 b. menentukan peringkat Sekolah Adiwiyata Kabupaten berdasarkan dari hasil penilaian; dan
 c. melaporkan hasil penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala BLH DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul;
7. Kepala Dinas Dikpora Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
1.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 169 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kasi. Pengelolaan Persampahan pada DLH Kabupaten Bantul 2. Kasi. Limbah B3 pada DLH Kabupaten Bantul 3. Kasi. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Pada DLH Kab. Bantul 4. Unsur Dinas Dikpora Kab. Bantul 5. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 6. Unsur SMAN 2 Banguntapan 7. Unsur LSM 8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Dra. Subiyati, M.Pd Muhtar Any Latifah, S.Pd Ismi Barzanah, S.Ag 1. Tarry A, SE 2. Lia Indriana 3. Noor R. Ufianto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO